



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 19 April 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

1. Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah : 1. Bupati.
2. Wakil Bupati.
3. Sekretaris Daerah
- 2) Penganggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 3) Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Wakil Ketua : Kepala Bidang Administrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dispermades.
- 5) Sekretaris : Kasi Fasilitasi Regulasi dan Pengembangan Desa Dispermades
- 6) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a) Inspektorat;
 - b) BAPPEDA LITBANG;
 - c) BPKD;
 - d) Bagian Hukum Setda;
 - e) Dispermades.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- 4) Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
 - 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - 3) Kasi/Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
 - 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.
- d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
 - 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
 - 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

Tahap I

- a. RPJMDesa dan RKPDesa
- b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- c. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- f. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan; dan
- g. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2021.

Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I yang disusun per kegiatan.

- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- e. Laporan Keuangan Desa.

Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II yang disusun per kegiatan.
- d. Laporan Realisasi APBDesa Semester pertama.

Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
 - c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.
2. Tingkat Kecamatan:
- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
 - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2021;
 - 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
 - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Tingkat Kabupaten:
- a. Dispermades mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
4. Khusus untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan :
- a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dispermades ;
 - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dispermades kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;

- d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai Januari 2021.

C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat; dan
3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.3 disertai dengan bukti yang lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1. Apabila ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan serta ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasinya maupun adanya penyimpangan maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPJ diterima;
3. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

E. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
 - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA
Jln. Telp. Kode Pos

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran

....., 20xx
Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
cq. Kepala Dispermades
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar : Rp.....
2. Tahap II, sebesar : Rp.
3. Tahap III, sebesar : Rp.
4. Tahap IV, sebesar : Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening:
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa
Kecamatan

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
Jln. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2021.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3. Dst... (sesuai tahapan)
 4. SPJ Tahap sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (....) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
 PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx
 KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHAP

No.	DESA	ANGGAR AN	BID. I (Rp.)	BID. II (Rp.)	BID. III (Rp.)	BID. IV (Rp.)	BID.V (Rp.)	TOTAL (Rp.)	SIS A	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+ 7+8	10= 3-9	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst.										

....., 20xx
 Camat

.....
 NIP.

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	I KANDANG SERANG					
1	1	Klesem	516.122.000	134.267.000	127.285.000	127.285.000
2	2	Bodas	495.840.000	129.693.000	122.049.000	122.049.000
3	3	Gembong	532.424.750	141.077.750	130.449.000	130.449.000
4	4	Sukoharjo	511.235.750	133.541.750	125.898.000	125.898.000
5	5	Garungwiyoro	506.032.750	135.076.750	123.652.000	123.652.000
6	6	Bubak	409.658.750	106.040.750	101.206.000	101.206.000
7	7	Bojongkoneng	419.445.250	109.872.250	103.191.000	103.191.000
8	8	Luragung	496.298.000	129.854.000	122.148.000	122.148.000
9	9	Kandangserang	318.112.000	81.007.000	79.035.000	79.035.000
10	10	Wangkelang	468.155.000	122.714.000	115.147.000	115.147.000
11	11	Lambur	429.541.875	111.412.875	106.043.000	106.043.000
12	12	Tajur	431.231.000	110.054.000	107.059.000	107.059.000
13	13	Trajumas	517.507.000	134.125.000	127.794.000	127.794.000
14	14	Karanggondang	419.454.250	110.208.250	103.082.000	103.082.000
	II PANINGGARAN					
1	1	Werdi	520.489.750	134.875.750	128.538.000	128.538.000
2	2	Winduaji	443.148.250	115.296.250	109.284.000	109.284.000
3	3	Krandegan	379.477.000	99.031.000	93.482.000	93.482.000
4	4	Lumeneng	589.759.750	152.899.750	145.620.000	145.620.000
5	5	Tanggeran	461.570.750	119.528.750	114.014.000	114.014.000
6	6	Kaliboja	470.987.250	120.557.250	116.810.000	116.810.000
7	7	Kaliombo	374.259.750	96.807.750	92.484.000	92.484.000
8	8	Botosari	480.635.000	123.572.000	119.021.000	119.021.000
9	9	Sawangan	427.054.750	111.274.750	105.260.000	105.260.000
10	10	Paningsgaran	489.059.250	125.873.250	121.062.000	121.062.000
11	11	Domiyang	548.051.500	141.773.500	135.426.000	135.426.000
12	12	Notogiwang	458.829.500	120.552.500	112.759.000	112.759.000
13	13	Lambanggelun	565.325.250	148.289.250	139.012.000	139.012.000
14	14	Tenogo	457.277.250	118.223.250	113.018.000	113.018.000
15	15	Bedagung	434.031.000	110.778.000	107.751.000	107.751.000
	III LEBAKBARANG					
1	1	Tembelangunung	344.342.500	90.965.500	84.459.000	84.459.000
2	2	Pamutuh	361.741.000	94.390.000	89.117.000	89.117.000
3	3	Depok	295.985.250	76.562.250	73.141.000	73.141.000
4	4	Wonosido	324.637.250	83.755.250	80.294.000	80.294.000
5	5	Timbangsari	323.747.500	83.498.500	80.083.000	80.083.000
6	6	Sidomulyo	402.814.000	104.839.000	99.325.000	99.325.000
7	7	Kutorembet	361.166.500	94.001.500	89.055.000	89.055.000
8	8	Lebakbarang	443.772.000	114.336.000	109.812.000	109.812.000
9	9	Kapundutan	298.944.750	77.607.750	73.779.000	73.779.000
10	10	Bantar Kulon	296.747.250	77.081.250	73.222.000	73.222.000
11	11	Mendolo	388.171.750	101.191.750	95.660.000	95.660.000
	IV PETUNGKRIYONO					
1	1	Simego	419.382.750	108.081.750	103.767.000	103.767.000
2	2	Songgodadi	401.315.000	102.974.000	99.447.000	99.447.000
3	3	Curugmuncar	375.562.750	95.668.750	93.298.000	93.298.000
4	4	Gumelem	287.699.000	73.865.000	71.278.000	71.278.000
5	5	Tlogohendro	487.199.750	125.744.750	120.485.000	120.485.000
6	6	Yosorejo	412.855.250	106.054.250	102.267.000	102.267.000
7	7	Tlogopakis	508.839.250	130.821.250	126.006.000	126.006.000
8	8	Kasimpar	377.766.750	96.522.750	93.748.000	93.748.000
9	9	Kayupuring	414.845.250	106.463.250	102.794.000	102.794.000
	V TALUN					
1	1	Mesoyi	398.105.500	103.463.500	98.214.000	98.214.000
2	2	Jolotigo	415.801.750	112.582.750	101.073.000	101.073.000
3	3	Sengare	509.870.750	133.451.750	125.473.000	125.473.000
4	4	Donowangun	438.882.000	114.111.000	108.257.000	108.257.000
5	5	Talun	337.275.000	87.477.000	83.266.000	83.266.000
6	6	Banjarsari	363.768.000	93.600.000	90.056.000	90.056.000
7	7	Kalirejo	366.266.500	93.770.500	90.832.000	90.832.000
8	8	Batursari	325.004.500	83.726.500	80.426.000	80.426.000
9	9	Karangasem	389.770.500	100.294.500	96.492.000	96.492.000
10	10	Krompeng	351.159.000	90.744.000	86.805.000	86.805.000
	VI DORO					
1	1	Pungangan	355.969.750	91.483.750	88.162.000	88.162.000
2	2	Sidoharjo	354.128.500	91.280.500	87.616.000	87.616.000
3	3	Lemahabang	416.683.000	110.782.000	101.967.000	101.967.000
4	4	Rogoselo	387.141.750	101.367.750	95.258.000	95.258.000
5	5	Harjosari	387.802.250	99.490.250	96.104.000	96.104.000
6	6	Larikan	327.502.500	83.653.500	81.283.000	81.283.000
7	7	Sawangan	390.757.250	100.627.250	96.710.000	96.710.000
8	8	Dororejo	366.402.000	94.698.000	90.568.000	90.568.000
9	9	Doro	408.449.750	105.506.750	100.981.000	100.981.000
10	10	Randusari	350.273.500	90.116.500	86.719.000	86.719.000
11	11	Kutosari	381.210.500	97.299.500	94.637.000	94.637.000
12	12	Wringinagung	367.658.250	97.043.250	90.205.000	90.205.000
13	13	Kalimojosari	373.559.750	96.989.750	92.190.000	92.190.000
14	14	Bligorejo	425.963.750	109.715.750	105.416.000	105.416.000

	VII	KARANGANYAR	-	-	-	-	-
1	1	Gutomo	392.430.250	101.121.250	97.103.000	97.103.000	97.103.000
2	2	Limbangan	363.446.750	93.431.750	90.005.000	90.005.000	90.005.000
3	3	Karang Gondang	351.329.500	89.900.500	87.143.000	87.143.000	87.143.000
4	4	Lolong	304.940.750	78.872.750	75.356.000	75.356.000	75.356.000
5	5	Pedawang	416.945.250	110.213.250	102.244.000	102.244.000	102.244.000
6	6	Pododadi	415.759.250	106.513.250	103.082.000	103.082.000	103.082.000
7	7	Legokalong	437.034.250	113.481.250	107.851.000	107.851.000	107.851.000
8	8	Karangsari	425.029.750	109.186.750	105.281.000	105.281.000	105.281.000
9	9	Kulu	389.801.500	99.827.500	96.658.000	96.658.000	96.658.000
10	10	Banjarejo	362.415.750	93.762.750	89.551.000	89.551.000	89.551.000
11	11	Wonosari	414.846.500	106.176.500	102.890.000	102.890.000	102.890.000
12	12	Sokosari	393.335.750	101.390.750	97.315.000	97.315.000	97.315.000
13	13	Sidomukti	381.469.750	99.409.750	94.020.000	94.020.000	94.020.000
14	14	Kayugeritan	469.213.500	119.542.500	116.557.000	116.557.000	116.557.000
15	15	Kutosari	322.183.750	82.333.750	79.950.000	79.950.000	79.950.000
	VIII	KAJEN	-	-	-	-	-
1	1	Tambakroto	414.551.750	106.211.750	102.780.000	102.780.000	102.780.000
2	2	Kutorojo	438.710.750	112.085.750	108.875.000	108.875.000	108.875.000
3	3	Linggoasri	387.090.500	99.753.500	95.779.000	95.779.000	95.779.000
4	4	Brengkolang	323.121.000	82.740.000	80.127.000	80.127.000	80.127.000
5	5	Pringsurat	321.814.500	82.507.500	79.769.000	79.769.000	79.769.000
6	6	Sokoyoso	400.724.000	101.708.000	99.672.000	99.672.000	99.672.000
7	7	Sinangohrendeng	357.524.250	91.592.250	88.644.000	88.644.000	88.644.000
8	8	Kajongan	326.200.000	83.935.000	80.755.000	80.755.000	80.755.000
9	9	Pekiringanageng	352.476.500	90.501.500	87.325.000	87.325.000	87.325.000
10	10	Gandarum	484.345.250	124.411.250	119.978.000	119.978.000	119.978.000
11	11	Sabarwangi	335.331.750	86.436.750	82.965.000	82.965.000	82.965.000
12	12	Kalijoyo	419.723.500	107.906.500	103.939.000	103.939.000	103.939.000
13	13	Wonorejo	351.559.000	90.070.000	87.163.000	87.163.000	87.163.000
14	14	Pekiringanalit	418.333.750	107.317.750	103.672.000	103.672.000	103.672.000
15	15	Kutorejo	340.994.750	87.722.750	84.424.000	84.424.000	84.424.000
16	16	Nyamok	411.779.500	104.951.500	102.276.000	102.276.000	102.276.000
17	17	Tanjungkulon	326.206.000	83.536.000	80.890.000	80.890.000	80.890.000
18	18	Tanjung Sari	390.557.250	99.875.250	96.894.000	96.894.000	96.894.000
19	19	Gejlig	487.230.750	127.773.750	119.819.000	119.819.000	119.819.000
20	20	Kebonagung	482.399.000	123.707.000	119.564.000	119.564.000	119.564.000
21	21	Sangkanjoyo	381.966.250	97.386.250	94.860.000	94.860.000	94.860.000
22	22	Salit	465.675.250	120.354.250	115.107.000	115.107.000	115.107.000
23	23	Sambiroto	462.971.000	120.110.000	114.287.000	114.287.000	114.287.000
24	24	Rowolaku	372.527.000	96.686.000	91.947.000	91.947.000	91.947.000
	IX	KESESI	-	-	-	-	-
1	1	Windurojo	474.999.250	126.318.250	116.227.000	116.227.000	116.227.000
2	2	Ujungnegoro	395.345.750	103.094.750	97.417.000	97.417.000	97.417.000
3	3	Brondong	361.497.500	93.543.500	89.318.000	89.318.000	89.318.000
4	4	Podosari	377.185.000	97.777.000	93.136.000	93.136.000	93.136.000
5	5	Kwasen	428.439.250	110.178.250	106.087.000	106.087.000	106.087.000
6	6	Langensari	368.986.500	95.521.500	91.155.000	91.155.000	91.155.000
7	7	Jagung	338.384.500	87.785.500	83.533.000	83.533.000	83.533.000
8	8	Watugajah	323.807.500	83.009.500	80.266.000	80.266.000	80.266.000
9	9	Karangrejo	355.792.000	90.883.000	88.303.000	88.303.000	88.303.000
10	10	Karyomukti	306.917.750	78.857.750	76.020.000	76.020.000	76.020.000
11	11	Kesesi	457.215.750	120.501.750	112.238.000	112.238.000	112.238.000
12	12	Srinahan	332.558.750	85.886.750	82.224.000	82.224.000	82.224.000
13	13	Kaibahan	356.361.750	91.260.750	88.367.000	88.367.000	88.367.000
14	14	Watupayung	324.118.500	83.242.500	80.292.000	80.292.000	80.292.000
15	15	Krandon	394.790.750	101.981.750	97.603.000	97.603.000	97.603.000
16	16	Ponolawen	357.470.500	91.529.500	88.647.000	88.647.000	88.647.000
17	17	Kalimade	388.248.250	99.588.250	96.220.000	96.220.000	96.220.000
18	18	Sidomulyo	343.645.500	89.293.500	84.784.000	84.784.000	84.784.000
19	19	Sukorejo	359.537.250	92.816.250	88.907.000	88.907.000	88.907.000
20	20	Sidosari	386.960.750	99.296.750	95.888.000	95.888.000	95.888.000
21	21	Mulyorejo	338.115.250	86.952.250	83.721.000	83.721.000	83.721.000
22	22	Pantirejo	388.773.000	99.978.000	96.265.000	96.265.000	96.265.000
23	23	Kwigaran	388.309.500	99.754.500	96.185.000	96.185.000	96.185.000
	X	SRAGI	-	-	-	-	-
1	1	Ketanonageng	325.570.000	83.638.000	80.644.000	80.644.000	80.644.000
2	2	Mrican	310.608.250	80.319.250	76.763.000	76.763.000	76.763.000
3	3	Bulaksari	476.850.750	124.185.750	117.555.000	117.555.000	117.555.000
4	4	Sumublor	427.516.750	110.287.750	105.743.000	105.743.000	105.743.000
5	5	Sumubkidul	380.942.000	98.108.000	94.278.000	94.278.000	94.278.000
6	6	Kalijambe	485.945.750	124.673.750	120.424.000	120.424.000	120.424.000
7	7	Purworejo	416.397.750	108.270.750	102.709.000	102.709.000	102.709.000
8	8	Kedungjaran	425.434.500	108.364.500	105.690.000	105.690.000	105.690.000
9	9	Klunjukan	340.414.750	90.070.750	83.448.000	83.448.000	83.448.000
10	10	Gebangkerep	588.651.750	151.578.750	145.691.000	145.691.000	145.691.000
11	11	Purwodadi	366.437.750	93.437.750	91.000.000	91.000.000	91.000.000
12	12	Bulakpelem	453.938.500	121.988.500	110.650.000	110.650.000	110.650.000
13	13	Tegalsuruh	379.424.250	98.582.250	93.614.000	93.614.000	93.614.000
14	14	Krasakageng	449.941.500	117.457.500	110.828.000	110.828.000	110.828.000
15	15	Sijeruk	357.255.000	92.298.000	88.319.000	88.319.000	88.319.000
16	16	Tegalantar	381.310.500	99.145.500	94.055.000	94.055.000	94.055.000

	XI	BOJONG	-	-	-	-	-
1	1	Bukur	363.768.750	93.669.750	90.033.000	90.033.000	90.033.000
2	2	Kalipancur	475.274.250	123.845.250	117.143.000	117.143.000	117.143.000
3	3	Sumurjomblangbogo	448.301.500	117.407.500	110.298.000	110.298.000	110.298.000
4	4	Pantianom	305.129.750	78.707.750	75.474.000	75.474.000	75.474.000
5	5	Randumuktiwaren	452.682.750	116.880.750	111.934.000	111.934.000	111.934.000
6	6	Legokclile	334.592.500	86.354.500	82.746.000	82.746.000	82.746.000
7	7	Bojongwetan	358.998.500	92.100.500	88.966.000	88.966.000	88.966.000
8	8	Wangandowo	385.161.000	98.691.000	95.490.000	95.490.000	95.490.000
9	9	Duwet	305.664.250	78.555.250	75.703.000	75.703.000	75.703.000
10	10	Ketitangkidul	299.801.500	76.565.500	74.412.000	74.412.000	74.412.000
11	11	Menjangan	413.956.750	108.412.750	101.848.000	101.848.000	101.848.000
12	12	Ketitanglor	270.548.750	69.134.750	67.138.000	67.138.000	67.138.000
13	13	Rejosari	300.704.250	76.943.250	74.587.000	74.587.000	74.587.000
14	14	Bojonglor	397.473.000	102.621.000	98.284.000	98.284.000	98.284.000
15	15	Bojongminggir	361.494.500	92.073.500	89.807.000	89.807.000	89.807.000
16	16	Wiroiditan	344.183.500	88.841.500	85.114.000	85.114.000	85.114.000
17	17	Kemasan	341.986.750	88.042.750	84.648.000	84.648.000	84.648.000
18	18	Jajarwayang	365.656.000	94.225.000	90.477.000	90.477.000	90.477.000
19	19	Babalanlor	377.134.000	97.513.000	93.207.000	93.207.000	93.207.000
20	20	Babalankidul	340.822.750	87.982.750	84.280.000	84.280.000	84.280.000
21	21	Karangsari	308.772.250	79.812.250	76.320.000	76.320.000	76.320.000
22	22	Sembungjambu	421.765.500	110.098.500	103.889.000	103.889.000	103.889.000
	XII	WONOPRINGGO	-	-	-	-	-
1	1	Jetakkidul	373.154.250	96.257.250	92.299.000	92.299.000	92.299.000
2	2	Sastrodirjan	342.896.250	89.120.250	84.592.000	84.592.000	84.592.000
3	3	Legokgunung	370.253.250	94.910.250	91.781.000	91.781.000	91.781.000
4	4	Galangpengampon	427.767.000	110.721.000	105.682.000	105.682.000	105.682.000
5	5	Kwagean	335.118.500	86.322.500	82.932.000	82.932.000	82.932.000
6	6	Getas	338.355.000	87.243.000	83.704.000	83.704.000	83.704.000
7	7	Rowokembu	391.141.750	99.658.750	97.161.000	97.161.000	97.161.000
8	8	Wonopringgo	306.643.250	79.000.250	75.881.000	75.881.000	75.881.000
9	9	Sampih	293.294.000	75.194.000	72.700.000	72.700.000	72.700.000
10	10	Gondang	313.932.250	79.911.250	78.007.000	78.007.000	78.007.000
11	11	Wonorejo	353.587.500	90.874.500	87.571.000	87.571.000	87.571.000
12	12	Jetaklengkong	294.799.750	75.460.750	73.113.000	73.113.000	73.113.000
13	13	Pegadentengah	337.044.750	85.968.750	83.692.000	83.692.000	83.692.000
14	14	Surobayan	299.571.000	76.410.000	74.387.000	74.387.000	74.387.000
	XIII	KEDUNGWUNI	-	-	-	-	-
1	1	Rowocacing	303.427.500	77.899.500	75.176.000	75.176.000	75.176.000
2	2	Langkap	360.838.250	92.290.250	89.516.000	89.516.000	89.516.000
3	3	Pajomblangan	331.009.500	84.907.500	82.034.000	82.034.000	82.034.000
4	4	Tosaran	359.219.250	91.703.250	89.172.000	89.172.000	89.172.000
5	5	Pakisputih	328.005.500	84.126.500	81.293.000	81.293.000	81.293.000
6	6	Kedungpatangewu	328.314.750	84.660.750	81.218.000	81.218.000	81.218.000
7	7	Podo	361.932.250	93.204.250	89.576.000	89.576.000	89.576.000
8	8	Kwayangan	312.227.250	80.531.250	77.232.000	77.232.000	77.232.000
9	9	Proto	344.228.000	88.244.000	85.328.000	85.328.000	85.328.000
10	10	Salakbrojo	402.872.000	104.423.000	99.483.000	99.483.000	99.483.000
11	11	Ambokembang	411.070.500	106.258.500	101.604.000	101.604.000	101.604.000
12	12	Tangkiltengah	367.630.750	94.714.750	90.972.000	90.972.000	90.972.000
13	13	Tangkilkulon	355.857.250	92.289.250	87.856.000	87.856.000	87.856.000
14	14	Karandowo	363.901.750	93.148.750	90.251.000	90.251.000	90.251.000
15	15	Bugangan	314.753.500	81.188.500	77.855.000	77.855.000	77.855.000
16	16	Rengas	373.827.500	96.426.500	92.467.000	92.467.000	92.467.000
	XIV	BUARAN	-	-	-	-	-
1	1	Coprayan	312.569.250	81.293.250	77.092.000	77.092.000	77.092.000
2	2	Wonoyoso	305.240.000	78.605.000	75.545.000	75.545.000	75.545.000
3	3	Pakumbulan	352.867.750	91.657.750	87.070.000	87.070.000	87.070.000
4	4	Watusalam	321.628.250	83.737.250	79.297.000	79.297.000	79.297.000
5	5	Simbangwetan	310.703.000	80.354.000	76.783.000	76.783.000	76.783.000
6	6	Kertijayan	356.072.000	92.294.000	87.926.000	87.926.000	87.926.000
7	7	Paweden	336.601.750	86.893.750	83.236.000	83.236.000	83.236.000
	XV	TIRTO	-	-	-	-	-
1	1	Wuled	328.156.000	83.644.000	81.504.000	81.504.000	81.504.000
2	2	Ngalian	306.720.750	78.792.750	75.976.000	75.976.000	75.976.000
3	3	Pandanarum	343.449.000	88.815.000	84.878.000	84.878.000	84.878.000
4	4	Karanganyar	329.492.500	86.639.500	80.951.000	80.951.000	80.951.000
5	5	Silirejo	384.837.750	100.275.750	94.854.000	94.854.000	94.854.000
6	6	Pucung	314.859.500	81.900.500	77.653.000	77.653.000	77.653.000
7	7	Dadirejo	418.777.750	108.667.750	103.370.000	103.370.000	103.370.000
8	8	Sidorejo	391.184.250	100.385.250	96.933.000	96.933.000	96.933.000
9	9	Curug	328.254.000	84.786.000	81.156.000	81.156.000	81.156.000
10	10	Tanjung	288.323.000	74.168.000	71.385.000	71.385.000	71.385.000
11	11	Samborejo	400.705.000	104.656.000	98.683.000	98.683.000	98.683.000
12	12	Pacar	334.998.250	86.559.250	82.813.000	82.813.000	82.813.000
13	13	Karangjampo	372.308.000	95.519.000	92.263.000	92.263.000	92.263.000
14	14	Tegaldowo	373.179.250	95.850.250	92.443.000	92.443.000	92.443.000
15	15	Mulyorejo	342.434.500	88.922.500	84.504.000	84.504.000	84.504.000
16	16	Jeruksari	387.358.500	102.037.500	95.107.000	95.107.000	95.107.000

	XVI	WIRADESA	-	-	-	-	-
1	1	Kadipaten	335.775.750	86.511.750	83.088.000	83.088.000	83.088.000
2	2	Delegtukang	294.512.500	75.107.500	73.135.000	73.135.000	73.135.000
3	3	Karangjati	302.814.250	77.757.250	75.019.000	75.019.000	75.019.000
4	4	Petukangan	301.913.500	77.288.500	74.875.000	74.875.000	74.875.000
5	5	Wiradesa	424.701.750	111.357.750	104.448.000	104.448.000	104.448.000
6	6	Warukidul	330.677.250	84.512.250	82.055.000	82.055.000	82.055.000
7	7	Bondansari	401.260.250	103.114.250	99.382.000	99.382.000	99.382.000
8	8	Warulor	305.256.250	78.615.250	75.547.000	75.547.000	75.547.000
9	9	Kampil	364.651.000	93.286.000	90.455.000	90.455.000	90.455.000
10	10	Kemplong	303.421.750	77.734.750	75.229.000	75.229.000	75.229.000
11	11	Kauman	305.289.000	78.354.000	75.645.000	75.645.000	75.645.000
	XVII	SIWALAN	-	-	-	-	-
1	1	Mejasem	311.341.000	80.551.000	76.930.000	76.930.000	76.930.000
2	2	Wonosari	333.591.500	85.188.500	82.801.000	82.801.000	82.801.000
3	3	Tengngwetan	570.118.000	148.507.000	140.537.000	140.537.000	140.537.000
4	4	Tunjungsari	388.128.500	101.319.500	95.603.000	95.603.000	95.603.000
5	5	Blimbingwuluh	412.126.250	106.846.250	101.760.000	101.760.000	101.760.000
6	6	Pait	555.396.500	141.456.500	137.980.000	137.980.000	137.980.000
7	7	Tengngkulon	370.716.250	94.959.250	91.919.000	91.919.000	91.919.000
8	8	Rembun	448.079.500	116.492.500	110.529.000	110.529.000	110.529.000
9	9	Yosorejo	393.774.000	102.258.000	97.172.000	97.172.000	97.172.000
10	10	Siwalan	476.637.250	123.567.250	117.690.000	117.690.000	117.690.000
11	11	Boyoteluk	399.316.000	102.787.000	98.843.000	98.843.000	98.843.000
12	12	Depok	336.447.250	87.279.250	83.056.000	83.056.000	83.056.000
13	13	Blacanan	378.682.500	97.237.500	93.815.000	93.815.000	93.815.000
	XVIII	KARANGDADAP	-	-	-	-	-
1	1	Logandeng	338.960.500	87.734.500	83.742.000	83.742.000	83.742.000
2	2	Jrebengkembang	464.582.500	120.083.500	114.833.000	114.833.000	114.833.000
3	3	Pagumenganmas	475.579.750	123.235.750	117.448.000	117.448.000	117.448.000
4	4	Kedungkebo	422.305.250	107.953.250	104.784.000	104.784.000	104.784.000
5	5	Kaligawe	378.526.250	96.838.250	93.896.000	93.896.000	93.896.000
6	6	Karangdadap	434.133.000	111.690.000	107.481.000	107.481.000	107.481.000
7	7	Kalilembu	367.561.500	94.789.500	90.924.000	90.924.000	90.924.000
8	8	Pangkah	325.780.750	83.059.750	80.907.000	80.907.000	80.907.000
9	9	Kebonrowopucang	495.659.750	127.961.750	122.566.000	122.566.000	122.566.000
10	10	Kebonsari	432.197.500	111.425.500	106.924.000	106.924.000	106.924.000
11	11	Pegandon	394.790.500	100.823.500	97.989.000	97.989.000	97.989.000
	XIX	WONOKERTO	-	-	-	-	-
1	1	Werdi	367.909.000	94.414.000	91.165.000	91.165.000	91.165.000
2	2	Rowoyoso	371.024.500	96.110.500	91.638.000	91.638.000	91.638.000
3	3	Bebel	387.457.750	101.173.750	95.428.000	95.428.000	95.428.000
4	4	Wonokertowetan	310.230.750	80.175.750	76.685.000	76.685.000	76.685.000
5	5	Sijambe	325.493.500	84.230.500	80.421.000	80.421.000	80.421.000
6	6	Pesanggrahan	308.517.000	79.566.000	76.317.000	76.317.000	76.317.000
7	7	Pecakaran	332.242.250	86.062.250	82.060.000	82.060.000	82.060.000
8	8	Api-api	371.422.250	96.184.250	91.746.000	91.746.000	91.746.000
9	9	Wonokertokulon	340.065.750	88.527.750	83.846.000	83.846.000	83.846.000
10	10	Tratebang	319.263.500	82.335.500	78.976.000	78.976.000	78.976.000
11	11	Semut	340.470.500	87.687.500	84.261.000	84.261.000	84.261.000
		JUMLAH TOTAL	104.356.120.125	26.964.034.125	25.797.362.000	25.797.362.000	25.797.362.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajian
pada tanggal 19 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001